

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB 1

Pasal 1

NAMA DAN KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta disingkat HMJ TE FT UNJ
2. HMJ TE berkedudukan di UNJ sebagai Lembaga Tinggi Mahasiswa di tingkat jurusan

Pasal 2

LAMBANG

1. Lingkaran luar melambangkan kebulatan tekad dalam bekerja.
2. Segi empat di dalam melambangkan manusia yang berpikir inovatif dan kreatif serta disiplin.
3. Petir melambangkan Teknik Elektro ciri khas program studi Elektro.
4. Sinyal melambangkan Teknik Elektro ciri khas Program studi Elektronika.
5. Warna biru melambangkan kekuatan dan kesatuan.
6. Warna orange melambangkan Jurusan Teknik Elektro.

BAB II

Pasal 3

TUJUAN, VISI, dan MISI ORGANISASI

1. Tujuan organisasi HMJ TE FT UNJ adalah membentuk sumber daya mahasiswa jurusan yang kreatif dan produktif dibidang keteknikan dan bersifat religius.
2. Visi organisasi HMJ TE FT UNJ adalah mengembangkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, Memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

3. Misi organisasi HMJ Teknik Elektro FT UNJ adalah :

- a. Membangun organisasi jurusan yang berorientasi akademik dengan pengembangan keteknikan yang optimal.
- b. Membangun organisasi jurusan dengan dilatarbelakangi oleh pola pengkaderan yang jelas dan berkesinambungan.
- c. Memberikan pelayanan kemahasiswaan yang baik .
- d. Mengadakan pelatihan-pelatihan keteknikan untuk membentuk mahasiswa jurusan yang berkualitas.
- e. Membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak birokrasi.

BAB III

Pasal 4

TUGAS, FUNGSI, dan WEWENANG

1. HMJ Teknik Elektro FT UNJ mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan hasil sidang forum tertinggi mahasiswa jurusan Teknik Elektro FT UNJ.
 - b. Mewakili mahasiswa jurusan baik di dalam maupun keluar UNJ.
 - c. Memberikan pendapat, usulan, dan saran kepada pimpinan jurusan.
2. HMJ Teknik Elektro FT UNJ berfungsi sebagai organisasi ketetapan forum tertinggi mahasiswa jurusan.
3. HMJ Teknik Elektro FT UNJ berwenang:
 - a. Membuat program kerja yang mengacu pada hasil sidang forum tertinggi.
 - b. Membuat ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan atas nama OPMAWA jurusan.
 - c. Memberikan pertimbangan dan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan jurusan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan jurusan.
 - d. Memfasilitasi forum tertinggi mahasiswa jurusan.

BAB IV

Pasal 5

KEANGGOTAAN

Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta mentaati segala peraturan dan kebijaksanaan organisasi.
2. Setiap anggota berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih.

Pasal 7

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan HMJ Teknik Elektro FT UNJ terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
2. Lamanya kepengurusan HMJ Teknik Elektro FT UNJ selama satu periode kepengurusan.
3. Kepengurusan HMJ Teknik Elektro FT UNJ disusun oleh Ketua HMJ Teknik Elektro FT UNJ terpilih dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa jurusan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya HMJ Teknik Elektro FT UNJ bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui forum tertinggi mahasiswa jurusan.

BAB V

Pasal 8

KEPUTUSAN

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, maka diambil dengan pemungutan suara.

BAB VI

Pasal 9

KEUANGAN

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Dana kemahasiswaan UNJ
- b. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 10

USAHA

1. HMJ Teknik Elektro FT UNJ dapat menjalankan usaha dan sejenisnya sebagai upaya pengembangan dana.

2. Pembagian keuntungan hasil usaha dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara HMJ Teknik Elektro FT UNJ dan pihak pengelola usaha.

BAB VII

Pasal 11

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh forum tertinggi Mahasiswa Jurusan
3. Dalam keadaan yang sangat diperlukan, HMJ Teknik Elektro FT UNJ berhak mengajukan usul perubahan Anggaran Rumah Tangga dalam forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa.

BAB VIII

Pasal 12

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK

Perubahan HMJ Teknik Elektro FT UNJ menjadi wewenang forum tertinggi mahasiswa jurusan dengan mengacu pada Sidang Umum Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ dan / atau Sidang Istimewa Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ.

BAB IX

Pasal 13

DEWAN PENASIHAT HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

1. Dewan Penasihat Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro (DP HMJ-TE) FT UNJ memberikan masukan-masukan dan nasihat kepada pengurus HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
2. Tugas dan hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat kerja yang difasilitasi oleh HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

BAB X
Pasal 14

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar dapat diubah oleh forum tertinggi mahasiswa jurusan dan perubahannya sah, apabila diputuskan dengan suara minimal ½ dari jumlah peserta forum tertinggi mahasiswa jurusan yang hadir + 1 orang yang terdaftar dalam daftar hadir.

BAB XI
Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Anggaran Dasar ini diputuskan oleh Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ dengan memperhatikan saran-saran dari DP HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
3. Hal-hal dalam peraturan Anggaran Dasar ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

Pasal 16

PENGESAHAN

Anggaran Dasar ini telah disahkan dalam forum tertinggi mahasiswa jurusan Teknik Elektro FT UNJ pada tanggal 07 Januari 2007 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Dasar sebelumnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I
Pasal 1

KEBERADAAN ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta adalah OPMAWA tingkat jurusan.
2. Point di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Kewajiban anggota:
 - a. Menjaga nama baik almamater.
 - b. Tunduk dan taat pada putusan dan peraturan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
 - c. Turut mendukung dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan-kegiatan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
2. Hak anggota:
 - a. Menyatakan pendapat
 - b. Memberikan suara
 - c. Memberikan saran untuk kebaikan dan kemajuan HMJ Teknik Elektro FT UNJ
 - d. Memilih dan dipilih
 - e. Mendapatkan pembinaan dari HMJ Teknik Elektro FT UNJ

Pasal 4

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota berhenti jika tidak terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Elektro FT UNJ
2. Melanggar AD/ART yang ditetapkan atau ketentuan peraturan Pengurusan dalam Raker

BAB III

Pasal 5

PERANGKAPAN JABATAN

Tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam badan legislatif dan eksekutif selama menjadi Pengurus HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

BAB IV

Pasal 6

PERGANTIAN PIMPINAN

Pergantian pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ dilaksanakan pada Forum Tertinggi Mahasiswa jurusan.

Pasal 7

PEMILIHAN PIMPINAN

1. Syarat untuk menjadi kandidat Ketua HMJ Teknik Elektro FT UNJ adalah mengacu pada Sidang Umum MTM-UNJ.
2. Untuk pemilihan, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Jurusan (KPUJ)
3. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan 1 mahasiswa 1 suara.

Pasal 8

PEMBERHENTIAN PIMPINAN

Personal pimpinan dinyatakan berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Meminta berhenti atas hak sendiri
- c. Menerima sanksi akademik
- d. Personal pimpinan diberhentikan oleh Forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa Teknik Elektro FT UNJ.

BAB V

Pasal 9

LEMBAGA KEPANITIAAN

1. Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ dapat membentuk lembaga-lembaga kepanitiaan
2. Lembaga kepanitiaan adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program.
3. Batas wewenang dan kedudukan lembaga kepanitiaan seperti yang dimaksud ayat 1 di atas ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
4. Lembaga kepanitiaan bertanggung jawab kepada Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
5. Personal lembaga kepanitiaan direkrut dari anggota HMJ dan Mahasiswa Teknik Elektro FT UNJ yang dianggap dapat memberikan amanah dan bertanggung jawab.
6. Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ dapat membubarkan suatu lembaga kepanitiaan dan / atau merubah susunan anggota pengurusnya atas dasar musyawarah atau pertimbangan pengurus lembaga khusus sendiri.
7. Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ membuat kaidah umum lembaga kepanitiaan

BAB VI

Pasal 10

FORUM TERTINGGI MAHASISWA JURUSAN

1. Nama Forum Tertinggi Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro FT UNJ adalah Musyawarah Tahunan Anggota (MTA)
2. MTA diselenggarakan oleh KPUJ Teknik Elektro
3. MTA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh masyarakat jurusan Teknik Elektro dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asalkan undangan disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
4. MTA dihadiri oleh:
 - a. Peserta:
 - 1) Pengurus HMJ Teknik Elektro FT UNJ

2) Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro FT UNJ

- b. Peninjau: adalah mereka yang diundang oleh Panitia MTA Teknik Elektro FT UNJ

5. Isi dan susunan acara MTA dibuat oleh KPUJ Teknik Elektro dan ditetapkan berdasarkan saran dan usul peserta sidang MTA.

6. Acara pokok dalam MTA:

- a. Laporan Pertanggungjawaban HMJ Teknik Elektro FT UNJ
 - b. Revisi dan Penetapan AD/ART HMJ Teknik Elektro FT UNJ
 - c. Penetapan Ketua HMJ Teknik Elektro FT UNJ
 - d. Masalah-masalah HMJ Teknik Elektro FT UNJ yang bersifat urgent
7. Ketentuan Tata Tertib dibuat oleh HMJ Teknik Elektro FT UNJ dan disahkan dalam Sidang MTA
8. HMJ Teknik Elektro FT UNJ bertanggung jawab atas penyelenggaraan MTA.

Pasal 11

FORUM TERTINGGI MAHASISWA JURUSAN LUAR BIASA

1. Forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya forum tertinggi mahasiswa jurusan yang akan datang.
2. Ketentuan-ketentuan pasal 10 berlaku bagi penyelenggara forum tertinggi mahasiswa jurusan luar biasa.

BAB VII

Pasal 12

RAPAT KERJA

1. Acara rapat kerja ditentukan oleh Departemen dan / atau lembaga kepanitiaan yang berkepentingan dengan pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
2. Rapat kerja berfungsi untuk merumuskan agenda kerja HMJ Teknik Elektro FT UNJ pada masa periode yang ditentukan sesuai dengan bidang kerja serta yang berhubungan dengan tugasnya.
3. Keputusan rapat kerja berlaku setelah disahkan oleh HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

Pasal 13

RAPAT KOORDINASI

Masing-masing Departemen HMJ Teknik Elektro FT UNJ dapat mengadakan rapat koordinasi sebagai sarana konsolidasi apabila diperlukan.

Pasal 14

RAPAT PLENO

Rapat pleno merupakan forum evaluasi Program Kerja masing-masing Departemen dan / atau lembaga kepanitiaan yang diadakan HMJ Teknik Elektro FT UNJ sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.

BAB VIII

Pasal 15

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

1. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat
2. Apabila keputusan dilakukan dengan pemungutan suara maka keputusan dengan suara terbanyak mutlak, yaitu separuh lebih satu dari jumlah yang berhak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertutup.
4. Apabila dalam pemungutan suara yang sangat banyak, maka pemungutan suara dapat diulangi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan, apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya sama atau tidak memenuhi syarat untuk pengambilan keputusan, maka pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan.

BAB IX

Pasal 16

KEUANGAN

1. Kepengurusan HMJ Teknik Elektro FT UNJ secara umum dibiayai melalui dana kemahasiswaan, jumlah dan mekanismenya ditentukan oleh SU atau SI MTM – UNJ dan pihak yang menangani masalah keuangan yang dimaksud.

2. Perorangan badan-badan, organisasi-organisasi dan sebagainya dapat menjadi donatur HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

BAB X

Pasal 17

KETENTUAN LAIN

Pedoman administrasi HMJ Teknik Elektro FT UNJ mengacu kepada administrasi OPMAWA UNJ.

BAB XI

Pasal 18

KETENTUAN PENUTUP

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala yang belum diatur dalam peraturan Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan oleh Pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ dengan memperhatikan saran-saran anggota dan DP- HMJ Teknik Elektro FT UNJ.
3. Hal-hal peraturan anggaran rumah tangga ini memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh pimpinan HMJ Teknik Elektro FT UNJ.

Pasal 19

PENGESAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini dalam Forum Tertinggi Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro FT UNJ pada tanggal 07 Januari 2007 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal tersebut.